

Hak Anak Dalam Kajian Fikih*

Burhanatut Dyana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7876](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7876)

Abstract:

Islam as a religion that is *rahmatan lilalamin* has determined that every child who is born into the world has rights over him and it is an obligation for his parents to fulfill these rights. There are five rights inherent in children, namely nasab (descent), breastfeeding, good care, representation of life, assets and livelihoods. This study uses qualitative research using a literary approach from the main reference and turats books. The results of the study state that children have the right to good care, adequate breastfeeding for children's development, a line that is leaned on the father to avoid the bad stigma of society and good education so that they become great children, have good morals and have faith as well as devote to Allah.

Keywords: Rights; Child; Jurisprudence

Abstrak:

Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin* telah menetapkan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak atas dirinya dan menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Ada lima hak yang melekat dalam diri anak, yaitu nasab (keturunan), mendapatkan penyusuan, pengasuhan yang baik, perwakilan atas jiwa, harta dan nafkah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan literature dari kitab-kitab turats dan referensi utama. Hasil penelitian menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik, penyusuan yang cukup untuk perkembangan anak, nasab yang disandarkan kepada ayah agar terhindar dari stigma yang buruk dari masyarakat dan pendidikan yang baik agar menjadi anak-anak yang hebat, *berakhlakul karimah* dan beriman serta bertaqwa kepada Allah.

Kata Kunci: Hak; Anak; Fikih

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Melahirkan anak memang bagian dan peran utama dari perempuan (ibu), akan tetapi untuk perawatan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, ayah dan ibu. Dalam konteks peranan ibu dan bapak, al-Qur'an mengibaratkan bapak sebagai petani yang menanam benih, sedangkan ibu diibaratkan sebagai lahannya.¹ Betapapun baiknya benih, jika lahannya gersang atau dibiarkan ditumbuhi alang-alang dan diserang hama, maka buah yang tumbuh tidak akan memuaskan. Walaupun buah telah tumbuh, petani pun masih tetap dituntut untuk memperhatikannya, membersihkannya dari noda, dan mengemasnya dengan kemasan yang baik. Dari perumpamaan penulis ini maka dapat diketahui bahwa ibu dan bapak sama-sama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan anak dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar anak, khususnya dalam status, persusuan, pengasuhan dan pendidikan. Tidak sampai disini, bahkan tugas orang tua (khususnya bapak) ketika anak lahir, ia dituntun oleh agama untuk mengazankannya ditelinga kanan dan membaca iqomat di telinga kiri. Dari peristiwa ini terlihat sekali bahwa orang tua sejak dini telah menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anaknya. Setelah itu, bersama bapak dan ibu dituntut untuk memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama memiliki peran yang besar dalam membentuk kepribadian, bukan hanya sebagai do'a saja, lebih dari itu pemberian nama juga bertujuan agar anak dapat meneladani sifat dan karakter dari nama yang disandangnya.

Adapun berbicara tentang hak-hak anak dalam kajian fikih, akan dibahas pada pembahasan berikutnya yang mencakup juga di dalamnya ikhtilaf para ulama dalam pemenuhan hak-hak tersebut sebagai berikut.

Hak Anak Dalam Kajian Fikih

Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin* telah menetapkan bahwasanya setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak atas dirinya dan menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Ada lima hak yang melekat dalam diri anak, yaitu nasab (keturunan), mendapatkan penyusuan, pengasuhan yang baik, perwakilan atas jiwa, harta dan nafkah.²

1. Nasab

Secara etimologi nasab dipahami sebagai sebuah hubungan ikatan keluarga berupa keturunan yang disebabkan karena adanya hubungan darah,

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 269

² Al-Abdulan Majid Mahmud Muthlub, *Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era media, 2005), Cet 1, h. 520.

baik itu hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupu kesamping (saudara, paman, bibi dan lain-lain). Memiliki hubungan nasab yang jelas merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hal ini termaktub dalam QS. al-Furqon ayat 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah³ dan adalah tuhanmu yang Maha Kuasa.”

Melihat betapa pentingnya nasab tersebut, maka terdapat aturan yang sangat ketat dan harus dipenuhi oleh ibu dan anak. Oleh sebab itu seorang anak hanya diperbolehkan menasabkan dirinya kepada ayahnya jika ia mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang memang benar-benar hasil dari perbuatan yang sah dan dari suami yang benar.
2. Waktu kehamilannya tidak kurang dari kehamilan pada umumnya, kecuali karena sebab tertentu, seperti premature.
3. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari perempuan tersebut (isterinya)⁴.

Berbicara tentang dasar-dasar timbulnya hubungan nasab dalam kajian fikih, para ulama sepakat mengatakan bahwasanya adanya kehamilan sudah tentu disebabkan karena adanya hubungan seksual dengan laki-laki, baik itu dilakukan melalui cara yang benar ataupun tidak. Oleh sebab itu untuk menentukan nasab anak kepada bapaknya dapat terjadi karena sebagai berikut:

1) Melalui pernikahan yang sah

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan anak, maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya. Kesepakatan ini berdasarkan hadist, yang artinya: *“Anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”*.

2) Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid

Artinya pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat akan syarat sahnya, seperti menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah.

³ *Mushaharah* adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

⁴ Slalimat Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Cv Pustaka Setia, th), h. 171

Para ulama fikih bersepakat untuk menetapkan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama halnya dengan nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi dalam hal ini ada ulama fikih yang menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sebagai berikut:⁵

- a. Suami punya kemampuan untuk menghamili isterinya, artinya suami tersebut sudah baligh dan tidak memiliki penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak dapat hamil atau impoten.
- b. Melakukan senggama
- c. Anak itu dilahirkan dalam waktu minimal enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafiyah).

3) Anak diluar nikah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa status anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah adalah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja. Dalam hal anak diluar nikah, para ulama sepakat membaginya ke dalam dua kategori:

- a. Proses pembuatan anak tidak dalam pernikahan yang sah, akan tetapi kelahiran anak berada dalam pernikahan yang sah.

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan pernikahan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan dalam masa kurang dari enam bulan pernikahan, maka ia dinasabkan kepada ibunya saja. berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa anak itu tetap di nasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

- b. Proses pembuatan anak beserta kelahirannya berada di luar pernikahan yang sah.

Anak semacam ini dapat disamakan dengan status anak zina dan anak li'an, oleh sebab itu ia mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarnya ibunya saja, dan tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Konsekuensinya bapak tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak
2. Tidak ada saling waris mewarisi antara anak dengan bapaknya.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij*, Terj. Muhammad Nasiruddin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 398

3. Apabila anak itu perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan, maka bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah tersebut.⁶

2. Radha'ah

Secara bahasa *radha'ah* diartikan sebagai penyusuan⁷, artinya seorang anak berhak untuk mendapatkan air susu yang baik dari ibunya atau perempuan lain yang memiliki air susu untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Dengan adanya persusuan dari wanita lain, maka konsekuensinya adalah hubungan persusuan itu menghalangi terjadinya pernikahan, karena hubungan semacam ini sama halnya dengan hubungan nasab. Berikut firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]: 23

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan."

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya adalah sama seperti ibu kandung, oleh sebab itu anak susuan haram hukumnya menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut.

- a) Ibu susuan (perempuan yang menyusui), karena posisinya sama dengan ibu bagi anak yang disusui.
- b) Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
- c) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu, dan seterusnya), karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
- d) Saudara perempuan ibu susu, karena dia juga menjadi bibi baginya.
- e) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- f) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu, dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka.
- g) Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.

⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 195

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaih, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 467.

Berbicara tentang keharaman menikahi hubungan yang timbul akibat persusuan, maka perlu juga untuk diketahui berapa jumlah kadar susuan yang menjadikan hukum pengharaman tersebut. Dari Aisyah RA, dia menceritakan:

“Di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam al-Qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan (orang yang menyusui dan disusui menikah), kemudian dinaskh (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan yang dimaklumi. Lalu Rasulullah saw wafat, sedang ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan al-Qur’an.” (HR. Muslim dan Ibn Majah).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasannya di dalam al-Qur’an pernah disebutkan bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian ayat ini *dinaskh* dengan lima kali penyusuan dan tetap dibaca sebagai ketetapan al-Qur’an ketika Rasulullah wafat, akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya karena turunya belakangan.⁸

Masih dari Aisyah RA, kemudian ia berkata: *“Diturunkan dalam al-Qur’an sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi. Kemudian turun juga lima kali penyusuan yang dimaklumi.”* (HR. Muslim). Juga dari Aisyah RA, nabi saw bersabda, *“Sekali dua kali hisapan itu tidak mengharamkan (pernikahan).”* (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi.)

Dari penjelasan hadis yang kedua ini dan dikuatkan dengan riwayat Abu Ubaid, Abu Tsaur, Dawud Azh-Zhahiri, Ibn Mundzir dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dapat diketahui bahwa secara umum mereka sepakat bahwa penyusuan yang kurang dari tiga hisapan tidak menyebabkan haramnya nikah antara orang yang menyusui dan yang disusui. Dengan demikian pengharaman tersebut berlaku bagi hisapan yang lebih dari tiga kali. Mereka berpegang pada sebuah hadits Rasulullah saw yang menyatakan: *“Sekali dua kali hisapan itu tidak mengharamkan (pernikahan antara yang menyusui dan yang disusui).”* (HR, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Adapun usia anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya adalah anak yang menyusu pada dua tahun pertama dari usianya yang merupakan masa persusuan sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur’an. Allah swt berfirman, *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Al-Baqarah:223).

Adanya batasan usia ini karena pada usia dua tahun pertama tersebut, usia anak masih kecil dan air susu sudah cukup baginya dalam membantu pertumbuhannya, sehingga anak tersebut menjadi bagian dari diri perempuan

⁸ Nuris Rafiani, *Radha’ah*, di akses dari <http://www.israfiani.blogspot.co.id> pada Jum’at 12 November 2016

yang menyusuinya. Karena itu, dia menjadi muhrim bagi perempuan yang menyusuinya, juga anak-anaknya.⁹

Ibn 'Adi meriwayatkan dari Ibn Abbas ra., Dia berkata, "*Tidak ada persusuan kecuali (sebelum) usia dua tahun.*"¹⁰ "*Tidak disebut persusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.*" HR Abu Daud.

Kondisi diatas (sebagaimana yang disebut dalam hadits) tidak terjadi kecuali usia anak di bawah dua tahun, di mana pada usia itu pertumbuhan anak masih bergantung pada air susu. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, jika seorang anak disapih sebelum berusia dua tahun dan dia masih memerlukan air susu ibu sebagai makanannya, kemudian dia di susui oleh seorang perempuan, maka persusuan ini mengaharamkan pernikahan. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw., "*sesungguhnya persusuan dapat menghilangkan rasa lapar*".¹¹

3. Hadhanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹²

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal ini, apakah *hadhanah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki misalnya mengatakan bahwa *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.¹³ Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadhanah* adalah hak bersyariat antara ibu, ayah dan anak. Adapun jika terjadi pertengkaran, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak tersebut.¹⁴

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu

⁹ HR Daruqutni, *Ar-Radha*, jilid IV, h.174

¹⁰ Ibid,....

¹¹ HR Bukhari, kitab an-Nikah, bab "*Man Qala: La Radha'a ba'da Haulain*", Jilid VII, h. 12.

¹² Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), ed. 1, h. 293

¹⁴ Ibid,.....

yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁵ Proses pemeliharaan anak akan dapat berjalan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga adalah keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.

Persoalannya disini adalah, bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian?. Bila terjadi perceraian, maka baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Lalu siapakah yang lebih berhak untuk memelihara anak?. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa dimana seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata,

“Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain”.

Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Rasulullah bersabda: *“Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.”*

Dari kedua hadis tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya ketika terjadi perceraian, maka hak pemeliharaan anak berada pada pihak ibu selama di anak belum baligh dan ibu belum menikah dengan lelaki lain. Alasan pelimpahan hak anak kepada ibu jika belum baligh dapat dilihat pada pernyataan Abu Bakar Siddiq di bawah ini:¹⁶ *“Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya”*

Dengan adanya pernyataan tersebut diatas, maka sangat terlihat jelas bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak isteri. Alasannya seperti yang telah diungkapkan dalam pernyataan Abu Bakar diatas, Masdar F. Mas’udi menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang ayah. *Kedua*, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. *Ketiga*, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.¹⁷

Senada dengan penjelasan Masdar, menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, sebab-sebab itu lebih berhak adalah karena ibu lebih memiliki kemampuan

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 235

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 297

¹⁷ Masdar Farid Mas’udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 151-152

untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih sangat dini, dan lebih dari itu ibu juga memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut di banding seorang ayah yang memiliki kesibukan.¹⁸

Seteah melihat alasan Bagir al-Habsyi dan dihubungkan denga realita yang ada pada saat ini, menurut penulis alasan ini tidak lagi relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang, karena rupanya ibu-ibu masa kini pun tak jarang lebih sibuk dan tidak memiliki waktu dibandingkan dengan ayah, sehingga alasan semacam ini dirasa tidak tepat dan tidak cocok lagi. Akan tetapi sekali lagi penting untuk dicatat, bahwa keunggulan ibu semacam ini tidak selalu diperlukan untuk selamanya. Ini hanya berlaku bagi anak-anak yang belum mumayyiz saja.

Dalam hal pengasuhan anak setelah perceraian, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengasuh (*hadhin*) baik itu ayah ataupun ibu. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat ini
2. Sehat pikirannya. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.¹⁹
5. Mampu mendidik, karena jika ia memiliki penyakit berat atau perilaku tercela maka ia akan membahayakan jiwa anak yang diasuhnya atau bahkan ia dapat menelantarkan anak asuhannya.

¹⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002),h. 237

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007) h. 328-329

6. Amanah
7. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya akan kurang terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.²⁰

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri

Berikut pendapat ulama fikih dalam hal batas umur pengasuhan anak yang masih dalam masa kanak-kanak sampai ia mampu memilih atau *mumayyiz*:²¹

- a. Hanafi: 7 tahun untuk laki- laki dan 9 tahun untuk perempuan.
- b. Syafi'i: Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bias menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
- c. Maliki: Anak laki- laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
- d. Hambali: Masa anak laki- laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
- e. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki- laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki- laki, untuk kemudian disuruh memilih siapa yang ia pilih.

Ketika anak sudah melewati batas kanak-kanak dan mampu untuk memilih dan anak tersebut tidak idiot serta terjadi perselisihan antara ayah dan ibu, maka ulama berbeda pendapat dalam pemberian hak asuh anak dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin anak tersebut sebagai berikut.

Pertama, jika anak adalah anak laki-laki dan menghadapi keadaan tersebut diatas, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan Syafi'i. Hak pilih diberikan kepada anak apabila terpenuhi dua syarat, yaitu :

²⁰ Musthafa Kamal Pasha dan Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Jogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 304

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih 5 mazdab*, (Jakarta; Lentera, 2002), h. 417-418

1. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
2. Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu lebih berhak mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Kedua, jika anak adalah anak perempuan dan sudah mencapai masa tamyiz ulama beda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan hadhanah. Menurut pendapat Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut dan ulama lainnya, anak perempuan itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan hadhanah. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari hadhanah itu di samping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada dibawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibandingkan dengan ibu.²²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagai mana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan hadhanah sampai dia kawin/haid. Menurut Imam Malik ibu berhak sampai dia kawin/bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.²³

Adapun apabila salah seorang ibu dan ayah itu ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya sedangkan yang satu lagi menetap ditempat, maka yang menetap di tempat lebih berhak menjalankan hadhanah. Alasannya ialah, bahwa perjalanan itu mengandung resiko dan kesulitan bagi si anak, oleh karena itu menetap lebih baik karena tidak ada resiko bagi si anak.

Dalam hal pindah tempat juga ulama beda pendapat. Menurut ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah) bila yang melakukan pindah tempat adalah ayah maka ibu lebih berhak atas hadhanah. Bila ibu yang pindah ketempat lain karena dilaksanakan perkawinan, maka ayah lah yang berhak. Ulama lainnya termasuk Imam Malik dan Syafi'i juga mengatakan bahwa yang berhak atas hadhanah dalam keadaan pindah tempat adalah ayah.²⁴

²²Nuris Rafiani, *Radha'ah*, di akses dari <http://www.israfiani.blogspot.co.id> pada Jum'at 12 November 2016

²³ Ibid,...

²⁴ Ibid,...

4. Pendidikan

Keluarga adalah tempat terpenting bagi seorang anak, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama kali serta paling banyak berpengaruh dalam pergaulan dan mengenal kehidupan. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan didasari nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan memadai sejak dini. Pendidikan anak tidak dilakukan ketika anak lahir saja, akan tetapi dimulai sejak anak berada di dalam kandungan atau bahkan sejak pemilihan jodoh.²⁵

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak. Jika sekitar 40 tahun lalu dapat disimpulkan bahwa banyak perempuan di masa itu yang tidak mempunyai peranan di masyarakat²⁶ dan seluruh ragam pendidikan perempuan selalu diarahkan untuk membentuk isteri yang taat dan ibu yang ideal. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) tentu menjadi dasar dalam pembagian lapangan kerja. Dalam masyarakat tradisional pembagian kerja secara seksual dikenal sebagai laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) sedangkan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*).²⁷

Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri dalam mendidik anak, keduanya memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan anak-anak yang hebat dan berakhlakul karimah. Hal yang paling mendasar disini adalah pendidikan terhadap watak anak. Watak dapat diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.²⁸ Watak ini lahir dari hubungan seseorang dengan selainnya yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman berinteraksi dengan keluarga, dengan lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun benda-benda dan kejadian peristiwa.

Proses pembentukan watak berjalan sepanjang usia manusia. Namun, perlu dicatat bahwa ada kesinambungan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Pakar-pakar psikologis menyatakan bahwa perlakuan dan pengalaman anak pada masa kecil mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan watak dan kepribadiannya. Bahkan menurut Freud, sebageian besar kompleks-

²⁵ Departemen Agama RI, *Pegangan Orang Tua (Untuk Pendidikan Agama dalam keluarga)*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011), h. 1-2

²⁶ Yahdinil Firda, *Pandangan Islam tentang Gender; Analisis Tugas Perempuan dalam Pembentukan Watak Anak*, artikel ini dimuat dalam Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1, Jan-Jun 2014, ISSN: 2355-4037, h. 113

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Pramadina, 2001), h. 58

²⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 274

kompleks kejiwaan yang tampak saat dewasa merupakan dampak dari perlakuan dan pengalaman saat kanak-kanak.²⁹ Oleh sebab itu perlu digaris bawahi bahwa ibu dan bapak secara bersama-sama dituntut untuk terlibat langsung dalam pendidikan dan pembentukan watak anak-anak. Misalnya, teladan yang dapat diambil dari Luqman as. tentang bagaimana dia menasehati anaknya agar tidak mempersekutukan Allah seraya memperkenalkan beberapa sifat-Nya, juga bagaimana beliau menekankan kepada anaknya akan perlunya berbakti kepada orang tua, keharusan menghindari sifat angkuh, serta tampil dengan cara-cara terhormat, baik dalam berucap maupun bertindak (baca QS. Luqman [31]: 13-19). Selain itu juga cara Nabi Ya'qub as. yang berpesan sambil mendidik anak-anaknya untuk menjadi muslim yang baik (baca QS. al-Baqarah [2]: 133).

Menurut pakar psikologis dan agamawan, pembentukan watak yang paling kukuh dan ampuh terjadi melalui pembiasaan. Nabi Muhammad saw berpesan:³⁰

"Berkata benarlah karena kebenaran mengantarkan ke kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan mengantarkan ke surga. Sesungguhnya, siapa yang sering berucap benar, akhirnya menjadi seseorang yang memiliki watak yang mengantarkannya selalu (berucap, bertindak dan bersikap) benar". (HR. Bukhori dan Muslim melalui Ibnu mas'ud).

Tahapan Pendidikan Anak Menurut Rasulullah

Berpindah dari pembahasan tentang watak, perlu diketahui bagaimana tahapan-tahapan yang baik dalam mendidik anak seperti halnya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw sebagai berikut:³¹

Pertama : Umur anak-anak 0-6 tahun. Pada masa ini, Rasulullah saw menyuruh kita untuk memanjakan, mengasahi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yg tidak terbatas. Berikan mereka kasih sayang tanpa membedakan anak sulung maupun bungsu dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan walaupun atas dasar untuk mendidik. Sehingga, anak-anak akan lebih dekat dengan kita dan merasakan kita sebagai bagian dari dirinya saat besar, yang dapat dianggap sebagai teman dan rujukan yang terbaik. Anak-anak merasa aman dalam meniti usia kecil mereka karena mereka tau ibu dan bapaknya selalu ada disisi mereka setiap masa.

²⁹ Yahdinil Firda, *Pandangan Islam tentang Gender*,.... h. 112-113

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*,.... h. 117

³¹ Kalwati, 4 *Tahap Mendidik Anak Cara Rasulullah Saw*, Diakses dari <https://www.facebook.com> pada Sabtu 12 Nopember 2016

Kedua : Umur anak-anak 7-14 tahun. Pada tahap ini orang tua mulai menanamkan nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Menurut hadits Abu Daud, *“Perintahkanlah anak-anak kamu supaya mendirikan shalat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat ketika berumur sepuluh tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan)”*. Pukul itu pula bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan mereka. Jangan pula memukul mereka (anak-anak) di bagian muka karena muka adalah tempat penghormatan seseorang. Inilah masa terbaik bagi orang tua untuk memprogram kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Terserah pada ibu bapak apakah ingin menjadikan mereka seorang muslim, yahudi, nasrani ataupun majusi.

Ketiga : Umur anak-anak 15-21 tahun. Inilah fasa remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, ibu dan bapak sebaiknya mendekati dan merangkul anak-anak dengan berkawan dengan mereka, perbanyak berbincang dengan mereka tentang perkara yang mereka hadapi. Bagi anak remaja perempuan, berkongsilah dengan mereka tentang kisah kedatangan ‘haid’ mereka dan perasaan mereka ketika itu. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka. Sekiranya tidak setuju dan berseberangan dengan tindakan dan pemikiran anak-anak, hindari menghardik atau memarahi mereka terutama dihadapan saudara-saudaranya yang lain tetapi gunakan pendekatan secara diplomasi walaupun kita adalah orang tua mereka. Sehingga, tidak ada orang ketiga atau ‘asing’ yang akan hadir dalam hidup mereka sebagai tempat rujukan dan pendengar masalah mereka. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesenangan lain karena memandangi semua kebahagiaan dan kesenangan telah ada di rumah bersama keluarga.

Keempat : Umur anak-anak 21 tahun dan ke atas. Fase ini adalah masa ibu dan bapak untuk memberikan kepercayaan yang seutuhnya kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Ibu bapak hanya perlu memantau, menasihati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang diambil mereka adalah betul. Berawal dari penggambaran kehidupan mereka yang benar di luar rumah. Insyaallah dengan segala disiplin yang diasah sejak tahap ke-2 sebelum ini cukup menjadi benteng diri buat mereka. Ibu dan bapak jangan pernah lelah untuk menasihati mereka, karena kalimat nasihat yang diucapkan sebanyak 200 kali atau lebih terhadap anak-anak mampu membentuk tingkah laku yang baik seperti yang ibu bapak inginkan.

Kesimpulan

Dalam kehidupan ini, ada dua hal yang harus di pahami dan dipenuhi oleh setiap manusia yaitu pemahaman akan mana yang disebut dengan hak, dan pemahaman terhadap kewajiban. Anak-anak walaupun sejatinya mereka masih belum mengerti tentang apapun, perlu di ketahui bahwa di dalam diri mereka

ada berbagai macam hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dan wajib hukumnya. Adapun hak tersebut diantaranya adalah mendapatkan pengasuhan yang baik, penyusuan yang cukup untuk perkembangan anak, nasab yang disandarkan kepada ayah agar terhindar dari stigma yang buruk dari masyarakat dan pendidikan yang baik agar menjadi anak-anak yang hebat, *berakhlakul karimah* dan beriman serta bertaqwa kepada Allah. Oleh sebab itu pendidikan agama merupakan pendidikan yang paling dasar dan utama yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. *wallahu alam bis shawab*.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)
- Al-Abdulan Majid Mahmud Muthlub, *Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era media, 2005), Cet 1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), ed. 1
- Departemen Agama RI, *Pegangan Orang Tua (Untuk Pendidikan Agama dalam keluarga)*, (Jakarta: Departemen Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009)
- Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih 5 mazdab*, (Jakarta; Lentera, 2002)
- Musthafa Kamal Pasha dan Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Jogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2002)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Pramadina, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij*, Terj. Muhammad Nasiruddin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)

Slalimat Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Cv Pustaka Setia, th)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaih, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Yahdinil Firda, *Pandangan Islam tentang Gender; Analisis Tugas Perempuan dalam Pembentukan Watak Anak*, artikel ini dimuat dalam Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1, Jan-Jun 2014, ISSN: 2355-4037

Media Elektronik

Kalwati, *4 Tahap Mendidik Anak Cara Rasulullah Saw*, Diakses dari <https://www.facebook.com> pada Sabtu 12 Nopember 2016

Nuris Rafiani, *Radha'ah*, di akses dari <http://www.israfiani.blogspot.co.id> pada Jum'at 12 November 2016